


LAPORAN MONEV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Periode Semester I Tahun 2025







DAFTAR ISI

DAF1	ΓAR ISI	1
BAB	I PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Dasar Hukum	2
1.3	Ruang Lingkup	3
1.4	Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Kepentingan	3
BAB	II GAMBARAN UMUM	4
2.1	Definisi Laporan Konflik Kepentingan	4
2.2	Bentuk Konflik Kepentingan	4
2.3	Jenis Konflik Kepentingan	4
2.4	Sumber Konflik Kepentingan	5
2.5	Prosedur Penanganan Konflik Kepentingan	5
	III MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGA	
		6
BAB	IV PENUTUP	. 8

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kementerian Koordinator memiliki tugas utama yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang pemerintahan di Perekonomian menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan beberapa Kementerian yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan stakeholder lainnya yang diperlukan dalam menyelesaikan isu-isu di bidang perekonomian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dapat terjadi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan membangun kerja sama yang harmonis, diperlukan instrumen pengendalian untuk mengelola konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan penting dilaksanakan mengingat kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Kebijakan dan implementasi pengelolaan konflik kepentingan perlu untuk dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan integritas dan nilai etika pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar tetap berjalan efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi yang sangat dinamis.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 1. Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 3. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250):
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 9. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan penanganan Konflik kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

- Memantau penerimaan laporan pengaduan konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta tindak lanjutnya selama periode Semester I Tahun 2025. Pelaporan Konflik kepentingan ini disampaikan melalui website inspektorat.ekon.go.id.
- Memantau sejauh mana integritas dan nilai etika pegawai Kementerian 2. Koordinator Bidang Perekonomian diimplementasikan melalui pengelolaan konflik kepentingan dalam rangka mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja organisasi.

1.4 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Kepentingan

- 1. Sebagai dasar laporan Penanganan Konflik Kepentingan sebagai pengembangan kebijakan antikorupsi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilakukan secara berkala
- Sebagai sarana untuk mendapatkan feedback (umpan balik) terhadap 2. identifikasi hambatan pelaksanaan Penanganan Konflik Kepentingan dalam rangka meningkatkan integritas dan nilai etika pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Sebagai dasar untuk menentukan kebijakan perbaikan yang berkelanjutan 3. terhadap Penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BAB II **GAMBARAN UMUM**

Definisi Laporan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Bentuk Konflik Kepentingan

Bentuk Konflik kepentingan sebagai berikut.

- 1. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perekonomian Koordinator Bidang menerima gratifikasi pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya
- 2. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan aset jabatan kepentingan pribadi/golongan
- 3. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
- 4. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya
- 5. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi
- 6. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalahgunakan jabatan
- 7. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang menggunakan diskresi vang menyalahgunakan wewenang

2.3 Jenis Konflik Kepentingan

Jenis Konflik kepentingan sebagai berikut.

- 1. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi
- 2. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diskriminatif
- 3. berdasarkan dekat/balas Pengangkatan pegawai hubungan jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah

- 4. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Keputusan yang tidak professional
- 5. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan komersialisasi pelayanan publik
- Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 6. Perekonomian menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi
- Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 7. Perekonomian melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
- 8. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur
- 9. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai

2.4 Sumber Konflik Kepentingan

Sumber Konflik kepentingan sebagai berikut.

- 1. Penyalahgunaan wewenang
- 2. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
- 3. Gratifikasi
- 4. Kelemahan sistem organisasi

2.5 Prosedur Penanganan Konflik Kepentingan

- 1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan
- 2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan
- Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan 3. Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja
- 4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku
- 5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau Kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya
- 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Konflik kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur

BAB III MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

3.1 Rekapitulasi Pengaduan Konflik Kepentingan

Monitoring dan evaluasi atas Konflik kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Konflik kepentingan. Masing-masing unit melakukan evaluasi internal secara berkala (semesteran) dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Konflik kepentingan dan penanganannya. Monitoring penanganan Konflik kepentingan dilaksanakan setiap semesteran.

Selama bulan Januari sampai dengan Juni 2025 tidak ada laporan Konflik Kepentingan yang disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3.2 Hambatan atas Pengelolaan Konflik Kepentingan

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penanganan Konflik kepentingan di Kemenko Perekonomian antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan terkait peraturan Konflik kepentingan/konflik kepentingan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan belum ditetapkan
- 2. masih belum meratanya pemahaman dan kesadaran pegawai terkait isu Konflik kepentingan.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena pemahaman yang tidak seragam dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kinerja dan integritas penyelenggara negara.

3.3 Upaya yang telah dilakukan

Hingga Semester I Tahun 2025, terdapat X laporan terkait adanya dugaan Konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Penanganan Konflik Kepentingan telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian Konflik kepentingan di Kemenko Perekonomian, diantaranya adalah:

- Pelaksanaan penanganan Konflik Kepentingan Semester I Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 2. Menyusun *draft* revisi Peraturan Konflik Kepentingan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan
- 3. Inspektorat telah melaksanakan sosialisasi terkait definisi dan sarana pelaporan penanganan Konflik kepentingan melalui media sosial Inspektorat.

Inspektorat telah mengintegrasikan sarana pelaporan Konflik Kepentingan pada 4. suatu teknologi sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Inspektorat (SIMI) pada website inspektorat.ekon.go.id.

BAB IV PENUTUP

4.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Pegawai

Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencakup 3 (tiga) prinsip pengelolaan risiko kosupsi yang terdiri dari cegah, deteksi, dan respon. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah diatur tentang pelaksanaan perilaku, tindakan disiplin, tindakan pengendalian mulai dari pimpinan hingga pegawai terkait konflik kepentingan. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat menghapus kebijakan dan penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar integritas. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat atas pengelolaan konflik kepentingan menunjukkan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2025, pengelolaan konflik kepentingan dapat menegakkan integritas dan nilai etika pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Konflik kepentingan tersebut, tidak ditemukan adanya laporan terkait Konflik kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan tetapi, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap komitmen pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk terhindar dari Konflik kepentingan dalam bentuk apapun. Kemudian, harapan kedepannya agar seluruh unit kerja dapat membuat Surat Pernyataan Tidak Memiliki Konflik Kepentingan atau Pakta Integritas sebagai bentuk kesiapan diri dalam melaksanakan ketentuan Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan dalam tugas/fungsi utama.